



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Lehong-Borong

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR :420/ 2402 /PPO/XI/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK(TK) NEGERI POTA
DI POTA KELURAHAN POTA KECAMATAN SAMBI RAMPAS
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan pelayanan dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kabupaten Manggarai Timur Antara lain di TK Negeri Pota di Pota Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas perlu mendirikan Sekolah Taman Kana-Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah; tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pota ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
9. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pota , di pota Kecamatan Sambi Rampas Kab. Manggarai Timur Tanggal, 17 Nopember Tahun 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pota .

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3484).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sataun Pendidikan Anak Usia Dini .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Lengkap : Taman Kanak-Kanak Negeri Pota
Alamat : Pota
-Desa/Kel : Pota
-Kecamatan : Sambi Rampas
-Kabupaten : Manggarai Timur

KEDUA : Izin Oprasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 18 Nopember 2015 s.d 18 Nopember 2018

KETIGA: Tugas dan Kewajiban Lembaga :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak..

KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab Lembaga yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Borong
Pada tanggal 18 Nopember 2015

Kepala Dinas,



Dra. Frederika Soeh, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang.
3. Arsip